

PERAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM MENCEGAH TINDAK KDRT

Rudiyono; rudiyono@gmail.com

Muflih Adi Laksono; muflihadi@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Abstrak

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang tidak hanya mengancam ketahanan keluarga, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam dan hukum positif dalam mencegah KDRT dengan menekankan aspek normatif, yuridis, serta implikasi praktisnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta regulasi hukum di Indonesia, disertai literatur akademik terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pencegahan melalui pendekatan moral dan spiritual, yakni membangun rumah tangga berdasarkan prinsip sakinah, mawaddah, rahmah serta mu'āsyarah bi al-ma'rūf yang menolak segala bentuk kekerasan. Sebaliknya, hukum positif di Indonesia melalui UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menekankan aspek represif dan protektif dengan memberikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan sanksi bagi pelaku. Analisis perbandingan mengungkap bahwa kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi, di mana hukum Islam membentuk kesadaran preventif berbasis nilai religius, sementara hukum positif menghadirkan instrumen yuridis yang melindungi korban. Sinergi keduanya menjadi strategi komprehensif dalam mencegah KDRT, sekaligus menghadirkan implikasi praktis bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun budaya anti-kekerasan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Positif, Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU PKDRT, Pencegahan KDRT*

Abstract

Domestic Violence (DV) is a serious issue that not only threatens family resilience but also violates human rights. This article aims to analyze the role of Islamic law and positive law in preventing domestic violence by emphasizing their normative, juridical, and practical aspects. The method used is library research, examining primary sources such as the Qur'an, hadith, and relevant Indonesian legal regulations, along with the latest academic literature. The findings show that Islamic law emphasizes prevention through moral and spiritual approaches, namely by building a family based on the principles of sakinah, mawaddah, rahmah, and mu'āsyarah bi al-ma'rūf, which reject all forms of violence. In contrast, Indonesian positive law, through the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), the Child Protection Law, and the Sexual Violence Crime Law, focuses on repressive and protective aspects by providing legal certainty, victim protection, and sanctions for perpetrators. A comparative analysis reveals that the two legal systems complement each other: Islamic law fosters preventive awareness based on religious values, while positive law provides juridical instruments to protect victims. The synergy between the two offers a comprehensive strategy for preventing domestic violence and presents practical implications for the government, religious leaders, and society in building an anti-violence culture.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Domestic Violence, UU PKDRT, Prevention of Domestic Violence.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi problem sosial-hukum serius di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban serta merusak fondasi rumah tangga sebagai institusi sosial terkecil. Meskipun telah banyak regulasi dan kampanye yang dilakukan, KDRT tetap kerap dianggap sebagai persoalan domestik yang tidak layak diungkapkan ke ruang publik, sehingga banyak kasus yang tidak tercatat secara resmi (*hidden crime*). Pandangan seperti ini semakin memperburuk posisi korban, khususnya perempuan, yang sering memilih diam karena takut stigma sosial (Komnas Perempuan, 2023).

Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan, kasus KDRT terhadap perempuan di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dalam dua dekade terakhir. Data tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas pelaku adalah suami, sementara korban terbanyak adalah istri (Komnas Perempuan, 2023). Fenomena ini memperkuat kesimpulan bahwa KDRT tidak hanya menjadi persoalan privat, tetapi juga masalah publik yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum.

Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral yang bertujuan mewujudkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT: (Kementerian Agama RI, 2016).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ
(الروم: 21)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. al-Rūm: 21).

Ayat ini menunjukkan bahwa relasi rumah tangga dibangun atas dasar keharmonisan, sehingga kekerasan bertentangan dengan prinsip mendasar syariat Islam. Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam membangun keluarga yang penuh kelembutan. Beliau bersabda: *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku”* (HR. al-Tirmidzi). Hadis ini menegaskan standar moral bagi umat Islam dalam memperlakukan pasangan, di mana relasi rumah tangga seharusnya dilandasi penghormatan, kasih sayang, dan akhlak mulia, bukan dominasi dan kekerasan (Abu Isa al-Tirmidzi, No 3895).

Tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī‘ah*) menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tindak KDRT secara nyata merusak tiga aspek utama, yakni jiwa, akal, dan keturunan, karena menimbulkan trauma, penderitaan fisik,

serta disharmoni keluarga (Jasser Auda, 2008). Oleh sebab itu, KDRT bukan hanya persoalan etika sosial, melainkan juga bentuk pelanggaran syariat yang bertentangan dengan misi Islam menjaga kemaslahatan manusia.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai KDRT ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga adalah tindak pidana (UUD RI, 2004). Kehadiran regulasi ini memperlihatkan bahwa negara memandang KDRT sebagai pelanggaran serius yang memerlukan perlindungan hukum bagi korban dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku.

Meskipun demikian, penegakan hukum positif sering menghadapi hambatan struktural dan kultural. Banyak korban enggan melapor karena adanya ketergantungan ekonomi terhadap pelaku atau tekanan sosial yang menganggap KDRT sebagai aib keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa norma budaya patriarki turut memperkuat sikap diam korban dan menghalangi proses hukum (Lajamaa, 2013). Dengan demikian, perangkat hukum formal harus didukung oleh pendekatan edukatif dan religius agar pencegahan lebih efektif. Islam telah menawarkan prinsip keadilan dan kesalingan dalam relasi rumah tangga. Allah SWT menegaskan dalam QS. al-Nisā': 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا،
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: 19)

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. an-Nisa:19).

Ayat ini menggarisbawahi kewajiban memperlakukan pasangan secara baik dan melarang kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik rumah tangga. Pencegahan KDRT dengan demikian harus dibangun melalui integrasi antara hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam berperan membentuk kesadaran moral masyarakat agar menjauhi kekerasan, sementara hukum positif menjamin perlindungan yuridis bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Integrasi keduanya memungkinkan terciptanya pendekatan yang komprehensif, tidak hanya menekankan sanksi pidana, tetapi juga mendorong pendidikan keluarga, pembinaan keagamaan, dan pemberdayaan sosial (Dadang Iskandar, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berusaha menganalisis peran hukum Islam dan hukum positif dalam mencegah tindak KDRT. Kajian ini penting untuk menjawab persoalan mendasar: bagaimana kedua sistem hukum dapat saling melengkapi dalam upaya pencegahan kekerasan rumah tangga, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan terbebas dari kekerasan (Abdul Aziz, 2017).

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan atau literature, sedangkan pendekatan yang digunakan dengan analisis deskriptif dengan informasi tentang masalah tersebut dalam studi. Metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

Sedangkan tujuan utama penelitian deskriptif menurut Sudjana (2009) adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek/subjek yang diteliti secara tepat, sedangkan menurut Kountur (2003) penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu.
2. Menguraikan satu variabel saja/beberapa variabel namun diuraikan satu persatu.
3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*).

Metode deskriptif dalam artikel ini digunakan karena sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu ingin mengkaji dan mendeskripsikan peran hukum keluarga dalam menghindari tindak KDRT: perspektif hukum Islam dan hukum positif. Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan sumber bacaan seperti buku, dokumen, jurnal/artikel, berita (studi kasus) dan bahan tertulis lainnya, kemudian setelah pengambilan informasi dari berbagai sumber yang disebutkan maka dapat disimpulkan diparafrase serta dikembangkan dalam penulisan ini.

Analisis informasi dilakukan penulis melalui teknik yang sistematis dari ulasan literatur yang singkat dengan penginterpretasian yang berhubungan dengan pengelolaan konsep sampai jenuh sehingga layak disajikan dalam artikel ini.

KAJIAN TEORI

1. Definisi dan Konsep KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara yuridis didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut dalam lingkup rumah tangga (UUD RI, 2004). Definisi ini menegaskan bahwa KDRT bukan sekadar persoalan privat, melainkan juga pelanggaran hukum yang diakui negara.

Dalam literatur fikih, istilah KDRT tidak dikenal secara eksplisit, namun substansinya dipahami melalui konsep *al-*

'unf (kekerasan), yaitu tindakan yang menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis. Para fuqahā mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan yang merendahkan martabat manusia, sementara ahli hukum pidana Mesir menafsirkan kekerasan sebagai tindakan melukai atau memukul dengan sengaja (Abdul Qadir 'Audah, 1963). Hal ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengutuk segala bentuk kekerasan dalam keluarga.

Secara teologis, Islam menempatkan perkawinan sebagai institusi sakral untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Allah SWT berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." Q.S Ar-Rūm [30]:21.

Ayat ini menegaskan bahwa kekerasan adalah penyimpangan dari tujuan syariat Islam, yang dalam maqāṣid al-sharī'ah bertujuan melindungi jiwa dan kehormatan manusia. Dengan demikian, KDRT dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran hak asasi, penyimpangan terhadap tujuan perkawinan, sekaligus

perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, upaya pencegahannya harus ditempatkan sebagai bagian penting dari perlindungan keluarga dan masyarakat.

2 Faktor penyebab KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dan perempuan sebagai pihak inferior. Dalam konstruksi ini, suami sering merasa memiliki legitimasi untuk mengontrol istri, bahkan dengan kekerasan. Studi Musdah Mulia menunjukkan bahwa pemahaman agama yang bias gender juga memperkuat anggapan bahwa suami berhak "mendidik" istri dengan cara keras (Siti Musdah Mulia, 2005).

Selain faktor budaya, kondisi ekonomi yang tidak stabil seringkali memicu KDRT. Penelitian Iskandar (2016) menemukan bahwa tekanan finansial dalam keluarga, seperti penghasilan yang tidak mencukupi, dapat menimbulkan konflik berulang yang berujung pada kekerasan (Dadang Iskandar, 2016). Keterbatasan ekonomi juga mempersempit akses korban untuk keluar dari siklus kekerasan karena adanya ketergantungan finansial pada pelaku.

Faktor lain yang berkontribusi adalah kondisi psikologis pelaku. Laporan Soeroso (2010) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku KDRT memiliki kecenderungan emosi yang tidak stabil, mudah marah, atau memiliki riwayat

perilaku agresif (Moerti Hadiati Soeroso, 2010). Selain itu, pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan sering melahirkan pola perilaku yang sama dalam rumah tangga mereka ketika dewasa.

Dengan demikian, faktor penyebab KDRT dapat disimpulkan berasal dari kombinasi antara budaya patriarki, tekanan ekonomi, dan kondisi psikologis individu. Pemahaman ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada perubahan struktur sosial dan penguatan ketahanan keluarga.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan korban secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2020, bentuk KDRT yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik (39 %), disusul kekerasan psikologis (29 %), kekerasan seksual (26 %), dan kekerasan ekonomi (6 %). (Komnas Perempuan, 2020). Data ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih paling dominan, meskipun dampak kekerasan non-fisik sering kali lebih panjang dan sulit dipulihkan. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya:

a. Kekerasan fisik mencakup pemukulan, penyerangan, penyiksaan, atau tindakan lain yang menyebabkan luka tubuh (Wikipedia, 2025). Bentuk ini paling mudah diidentifikasi karena meninggalkan jejak medis dan bukti

fisik, sehingga lebih banyak dilaporkan dibanding jenis kekerasan lainnya.

- b. Kekerasan psikologis atau emosional mencakup penghinaan, intimidasi, ancaman, pengendalian perilaku, dan isolasi sosial. Dampaknya dapat berupa kecemasan, depresi, dan trauma jangka panjang yang memengaruhi harga diri korban (Verywell Mind, 2025).
- c. Kekerasan seksual terjadi dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, atau eksploitasi dalam lingkup rumah tangga. Meski angka kasus lebih kecil daripada kekerasan fisik, penelitian menunjukkan dampaknya jauh lebih berat pada kondisi psikologis korban (UU No. 12 Tahun 2022).
- d. Kekerasan ekonomi berupa pembatasan akses korban terhadap sumber daya keuangan, memaksa korban bergantung penuh pada pelaku, atau menolak memberikan nafkah (Ririn Setiawati, 2024). Bentuk ini masih dianggap sepele dalam masyarakat, padahal dapat mengganggu siklus kekerasan karena korban tidak memiliki kemandirian finansial untuk keluar dari hubungan yang berbahaya.

Bentuk-bentuk KDRT ini jarang terjadi secara terpisah. Sebagian besar korban mengalami kombinasi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi secara bersamaan. Hal ini memperparah penderitaan korban dan menuntut adanya

pendekatan hukum serta pemulihan psikologis yang komprehensif.

4. Pandangan Hukum Islam tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam perspektif Islam, rumah tangga dipandang sebagai institusi sakral yang bertujuan menghadirkan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Allah SWT berfirman: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”* (QS. al-Rūm: 21). Ayat ini menegaskan bahwa kekerasan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, karena merusak keharmonisan yang diidealkan syariat.

Islam juga memerintahkan agar suami memperlakukan istrinya dengan penuh penghormatan. Dalam QS. al-Nisā': 19, Allah SWT menegaskan: *“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”* Ayat ini menggarisbawahi prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik), yang menjadi dasar larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa standar moral seorang Muslim

tercermin dari perlakuannya kepada keluarga. Beliau bersabda: *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku”* (HR. al-Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menilai perilaku baik terhadap pasangan sebagai indikator kesempurnaan iman dan akhlak.

Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, KDRT bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang berfungsi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). (Jasser Auda, 2008). Dengan demikian, tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika sosial, tetapi juga sebagai pelanggaran syariat yang mengancam kemaslahatan umat. Oleh karena itu, Islam mendorong penyelesaian konflik rumah tangga melalui musyawarah, kesabaran, dan nasihat, bukan dengan kekerasan.

5. Pandangan Hukum Positif tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, KDRT diakui sebagai tindak pidana yang merugikan hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak. Regulasi utama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga (UUD RI, 2024).

Dengan demikian, hukum positif

memberikan landasan yuridis yang jelas untuk melindungi korban sekaligus menjerat pelaku.

Dalam praktik peradilan, UU PKDRT sering dipadukan dengan instrumen hukum lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (KPPPA, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya dipandang sebagai persoalan domestik, melainkan bagian dari tindak pidana umum yang mengancam ketertiban sosial.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT telah berlaku hampir dua dekade, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya pelaporan, stigma sosial terhadap korban, dan keterbatasan fasilitas perlindungan. Studi Sari & Wahyudi (2022) menegaskan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga hukum dan kurangnya perspektif gender di kalangan aparat menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum (Desi Sari & Wahyudi, 2022).

Dengan demikian, hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka regulatif yang cukup komprehensif dalam menangani KDRT. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian korban melapor, profesionalitas aparat, serta dukungan masyarakat dalam menghapus budaya yang membenarkan kekerasan.

PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Pencegahan KDRT

Dalam perspektif hukum Islam, rumah tangga dipandang sebagai institusi sakral yang dibangun atas prinsip ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Nilai-nilai ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain QS. al-Nisā': 19 yang memerintahkan agar suami memperlakukan istri dengan baik (*mu'āsarah bi al-ma'rūf*) sebagai fondasi hubungan keluarga yang harmonis (Kementrian Agama RI, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, maupun ekonomi, bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Rasulullah SAW menegaskan pentingnya etika relasi suami-istri melalui sabdanya: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku" (HR. al-Tirmidzi). Hadis ini menegaskan bahwa kualitas keimanan seorang Muslim tercermin dari perilaku penuh kasih sayang terhadap keluarga, bukan dengan menindas atau melakukan kekerasan. Dengan demikian, pencegahan KDRT dalam perspektif Islam menitikberatkan pada penguatan akhlak dan kesadaran spiritual.

Dari perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, larangan KDRT dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga lima tujuan utama syariat, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). (Jasser Auda,

2008). Kekerasan dalam rumah tangga merusak seluruh aspek tersebut karena dapat mengancam keselamatan fisik, merusak kesehatan mental, dan menurunkan kualitas generasi berikutnya. Oleh karena itu, Islam menghendaki agar pencegahan KDRT dilakukan melalui pendidikan moral sejak dini, penyelesaian perselisihan dengan cara damai, dan penguatan nilai keadilan dalam relasi rumah tangga.

Dengan demikian, hukum Islam menekankan pendekatan preventif-moral dalam mencegah KDRT. Instrumen yang digunakan bukan sekadar larangan formal, melainkan pembinaan akhlak, internalisasi nilai kasih sayang, serta kesadaran bahwa kekerasan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

2 Pandangan Hukum Positif terhadap Pencegahan KDRT

Hukum positif Indonesia memandang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai tindak pidana yang serius dan mengancam hak asasi manusia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi dasar yuridis utama yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga (UUD RI, 2004).

Pasal 15 UU PKDRT juga mengatur kewajiban negara untuk melakukan pencegahan melalui penyuluhan, pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak hanya menekankan

aspek represif, tetapi juga preventif dalam menghadapi KDRT.

Selain UU PKDRT, perangkat hukum lain juga relevan dalam konteks pencegahan KDRT, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUD RI, 2014). Kedua regulasi ini memperluas cakupan perlindungan, khususnya bagi perempuan dan anak yang seringkali menjadi korban utama KDRT. Dengan demikian, hukum positif membangun sistem perlindungan yang komprehensif, baik dalam lingkup domestik maupun sosial.

Namun, efektivitas regulasi tersebut masih menghadapi tantangan. Penelitian Sari dan Wahyudi (2022) menemukan bahwa implementasi UU PKDRT kerap terhambat oleh stigma sosial, rendahnya kesadaran korban untuk melapor, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memberikan layanan berbasis perspektif gender. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaannya belum optimal. Penelitian Siregar (2024) juga menegaskan bahwa budaya patriarki yang kuat masih memperburuk kondisi korban KDRT, sehingga strategi hukum positif memerlukan dukungan pendekatan sosial dan budaya.

Dengan demikian, hukum positif menekankan aspek represif dan protektif dalam pencegahan KDRT. Fungsi represif diwujudkan melalui sanksi pidana bagi pelaku, sementara fungsi protektif hadir dalam bentuk perlindungan hukum dan fasilitas layanan bagi korban. Namun,

agar pencegahan lebih efektif, hukum positif harus diimplementasikan secara konsisten dan didukung dengan sinergi antara lembaga hukum, masyarakat, dan keluarga.

3. Analisis Perbandingan dan Sinergi Keduanya

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama memiliki orientasi yang jelas dalam mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), namun keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda. Hukum Islam menitikberatkan pada aspek moral dan spiritual dengan menekankan pentingnya sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai pilar utama rumah tangga.

Prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf (QS. al-Nisā': 19) menegaskan bahwa relasi suami-istri harus dibangun atas dasar kasih sayang dan penghormatan, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak memiliki legitimasi dalam syariat (Kementerian Agama, 2016). Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengatur KDRT sebagai tindak pidana, menekankan aspek yuridis-represif dengan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku melalui UU PKDRT dan perangkat hukum lainnya.

Jika dibandingkan, hukum Islam lebih berorientasi pada pencegahan preventif dengan membangun kesadaran iman dan akhlak dalam diri individu maupun keluarga. Sementara itu, hukum positif lebih menekankan pada penindakan represif dan protektif dengan memberikan kepastian hukum, perlindungan korban, serta efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, meskipun memiliki titik tekan berbeda, keduanya sesungguhnya saling

melengkapi dalam membangun sistem pencegahan KDRT yang komprehensif.

Sinergi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi kunci penting dalam konteks Indonesia sebagai negara yang religius sekaligus berlandaskan hukum. Strategi pencegahan KDRT dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam program penyuluhan hukum, sehingga upaya advokasi tidak hanya berbasis aturan negara, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan religius. Tokoh agama dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa KDRT bertentangan dengan ajaran Islam, sementara aparat hukum memastikan adanya perlindungan dan sanksi yang adil (Desi Sari & Wahyudi, 2022).

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas perlu diperkuat. Penelitian Vidyadhara dan Pertiwi (2024) menunjukkan bahwa intervensi pencegahan KDRT yang bersifat ekologis, yakni melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga agama, dan pemerintah, lebih efektif dalam menekan angka kekerasan (Kalista Vidyadhara & Pradytia Putri Pertiwi, 2024). Dengan kolaborasi lintas level ini, pencegahan KDRT tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menyentuh akar persoalan sosial-budaya yang melatarbelakanginya.

Dengan demikian, integrasi hukum Islam dan hukum positif merupakan langkah strategis untuk mencegah KDRT. Hukum Islam membangun fondasi moral dan spiritual, sedangkan hukum positif menyediakan kerangka legal yang kuat. Sinergi keduanya menghadirkan sistem

perlindungan yang menyeluruh, tidak hanya menjaga ketertiban sosial, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tanggung jawab yang harus dilihat dari dua perspektif hukum: Islam dan positif. Hukum Islam menekankan aspek moral dan spiritual dengan mengedepankan nilai *sakinah, mawaddah, rahmah* serta prinsip *mu'asyarah bi al-ma'rūf* yang menolak segala bentuk kekerasan. Prinsip ini menempatkan KDRT sebagai perbuatan yang bertentangan dengan maqāsid al-shari'ah karena mengancam perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.

Dengan demikian, Islam memberikan landasan normatif dan preventif yang membangun kesadaran untuk mewujudkan keluarga harmonis tanpa kekerasan. Sementara itu, hukum positif di Indonesia melalui UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS, menekankan aspek represif sekaligus protektif dengan menyediakan kerangka yuridis bagi pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban.

Meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan, hukum positif melengkapi peran hukum Islam dengan memastikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, sinergi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi kunci penting dalam pencegahan KDRT yang komprehensif, tidak hanya menjaga ketertiban sosial tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga dan

mewujudkan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi praktis. Pertama, pemerintah perlu memperkuat implementasi UU PKDRT dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan layanan terpadu bagi korban, serta pengawasan yang konsisten. Kedua, tokoh agama dapat berperan aktif dalam penyuluhan untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam yang menolak KDRT, sehingga upaya pencegahan memiliki legitimasi moral dan religius. Ketiga, masyarakat perlu dilibatkan dalam membangun budaya anti-kekerasan berbasis komunitas, sebagaimana disarankan riset terbaru, sehingga pencegahan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menyentuh akar budaya yang melatarbelakanginya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, A. Q. (1963). Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarran bin al-Qanun al-Wad'i. Maktabah Dar al-'Urubah.
- Ciciek, F. (2005). Jangan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga dari kehidupan Rasulullah SAW. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, S. (2001). Sudut pandang rancangan KUHP. Makalah Seminar, Surabaya.
- Elfi, M. (2009). Pendidikan gender dan hak asasi manusia. Yogyakarta: Teras.
- Iskandar, D. (2016). Upaya penanggulangan terjadinya

-
- kekerasan dalam rumah tangga. *Yustisi*, 3(2), 45–56.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah mubadalah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Komnas Perempuan. (2005). *Peta kekerasan pengalaman perempuan Indonesia*. Jakarta: Aamepro.
- Kountur, R. (2003). *Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*. Jakarta: PPM.
- Lajamaa. (2013). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif fikih. *Jurnal Ahkam*, 13(1), 77–88.
- Mubarokah, L. (n.d.). *Problematika aktual hukum Islam mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif fikih jinayah*. Jakarta: Lima Bintang.
- Mulia, S. M. (n.d.). *Muslimah reformis: Perempuan pembaru keagamaan*.
- Quraisy Shihab, M. (2007). *Pengantar Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati.
- Razi, F. al-D. (1990). *Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb) (Vol. 5, Juz X)*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Samsudin, T. (2010). Marital rape sebagai pelanggaran hak asasi manusia. *Jurnal al-Ulum*, 10(2), 233–247.
- Sari, D., & Wahyudi. (2022). Implementasi UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif gender. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 145–157.
- Sholeh Soaed, & Zulhair. (2001). *Dasar hukum perlindungan anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Siregar, W. Z. B. (2024). Causes and impacts of domestic violence against women: Cases in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 77–88.
- Soedarsono. (1997). *Kenakalan remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga perspektif yuridis viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudjana, N. (2009). *Tuntunan penyusunan karya ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Vidyadhara, K., & Pertiwi, P. P. (2024). A scoping review of risk factors for intimate partner violence perpetrators in Indonesia. *Buletin Psikologi*, 32(2), 145–160.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Al-Qur'an dan*

terjemahnya. Bandung: Mikraj
Khazanah Ilmu.